



**PENETAPAN**

**Nomor 0151/Pdt.P/2011/PA.Tbn**

**q<sup>o</sup>R<sup>u</sup> sp<sup>o</sup>R<sup>u</sup> t<sup>u</sup> q<sup>±</sup>**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.23 RW. 08 Desa **XXX** Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

NAMA PEMOHON , umur 67, Agama Islam, tidak sekolah, pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun **XXX** Rt.01 Rw.01 Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuba, selanjutnya disebut Pemohon II.;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 25 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0151/Pdt.P/2011/PA.Tbn mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXX** tanggal lahir 24 Juni 1997 (umur 14 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.23 RW. 08 Desa **XXX** Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban (sebagai calon suami) dan akan menikah dengan seorang perempuan bernama **XXX** umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.01 RW. 01 Desa **XXX** Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban (sebagai calon isteri);



2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai tani dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon I telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud pemohon I untuk menikahkan anaknya tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan kurang usia;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I untuk menikahkan anaknya nama **XXX** dengan calon isterinya nama **XXX**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Setelah membaca surat- surat bukti :

- a. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor Kk.13.23.12/Pw.01/18/2011 Tanggal 24 Oktober 2011, telah bermaterai cukup ( bukti P.1);- -----
- b. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX** dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor : 13939DK/2003 Tanggal 18 September 2003, telah bermaterai cukup ( bukti P.2);-
- c. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX** dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor : 14469/DK/2003 Tanggal 25 Oktober 2003, telah bermaterai cukup ( bukti P.3);- ---

Setelah mendengar keterangan - keterangan :

1. **XXX** sebagai calon suami.;
2. **XXX** sebagai calon istri anak Pemohon ;
3. **XXX** dan **XXX** sebagai saksi- saksi ;

Setelah membaca Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan.;



- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;- -----
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Hukum;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu melaksanakan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah dalam upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

Mû°XpÛ- Dn, ænÏ þPjÝ PÂ°hpÛ- æÀ<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama XXX dengan calon isterinya nama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**XXX**

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.ZAINAL ARIFIN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.AS'AD FAQIH,SH dan Drs.ALI BADARUDDIN, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta A.SYAIKHU, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Drs.H.AS'AD FAQIH,SH**

**Drs.ZAINAL ARIFIN, SH**

**Hakim Anggota**

**Drs.ALI BADARUDDIN, SH.MH**

**Panitera Pengganti**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**A.SYAIKHU, SH**

Rincian Biaya Perkara :	
1. Biaya	Kepaniteraan
: Rp. 35.000,-	
2. Biaya Proses	
: Rp.225.000,-	
3. Materai	
: <u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	
Rp. 266.000,-	

SamaBunyinya  
Untuk Salinan Yang  
Ol  
eh  
Panitera Pengadilan  
Agama Tuban

NURUL HUDA, SH.